

DAPATKAH KETIMPANGAN HUKUM YANG TERDAPAT DALAM KASUS "ICE COLD" MENJADI SEBUAH AMUNISI KUAT UNTUK MENGAJUKAN PK KE DUA

Mexi Christian Simamora^{1*}, Ahadira Setyo Wiguno², Daffa Adam Putra Pammuji³, Rizki Rivandi Abdul⁴

^{1*} Mexi Christian Simamora; Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakrt, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia, 2210611363@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Ahadira Setyo Wiguno; Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakrt, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia, 2210611102@mahasiswa.upnvj.ac.id

³ Daffa Adam Putra Pammuji; Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakrt, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia, 2210611381@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴ Rizki Rivandi Abdul; Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakrt, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia, 2210611373@mahasiswa.upnvj.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 8 Desember 2023
Direvisi: -
Diterima: 8 Desember 2023
Diterbitkan: Setember 2024

Keywords:
Murder; Documentaries; 2nd Judicial Review.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

The Mirna murder case committed by the defendant Jessica has drawn a lot of controversy, especially after the publication of a documentary entitled "Ice Cold" which contains a series of "cyanide" cases from the beginning to the end of the verdict handed down to the suspect in the murder of Jessica Kumala Wongso. The purpose of this study is to show the oddities in this case and provide the author's arguments related to the verdict and the verdict of the chief judge and the JPU (Public Prosecutor) which have raised many questions due to the absence of valid evidence such as violations of principles in the trial process regulated in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative judicial with a qualitative analysis approach and a literature study approach. The results of this study are that Jessica and the defendant's legal team must conduct an examination and review of the evidence of irregularities related to the "Ice Cold" case to meet the requirements for submitting a 2nd Judicial Review which contains the following matters, if in the judge's decision at trial there is a lie, false evidence that incriminates one of the parties, either the plaintiff or the defendant, there is evidence that is coercive, there is a judge's decision that grants something that is not demanded or exceeds what is demanded, there is a section

regarding the demands in the lawsuit that has not been decided without any consideration of the reasons, there are decisions that conflict with each other, even though the parties are the same, regarding the basis or main points of the case being sued are the same, or at the same level.



Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2016, terjadi sebuah kasus yang mencuat di kalangan media, yaitu kasus kematian Mirna Salihin. Kasus ini terkait dengan dugaan pembunuhan setelah Mirna Salihin tewas usai meminum kopi Vietnam di sebuah kafe. Kasus ini menarik perhatian media dan masyarakat serta menjadi topik yang disoroti oleh berbagai kalangan. Kasus ini melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa pelaku pembunuhan. Kasus ini menjadi pemberitaan yang ramai di masyarakat karena menarik perhatian banyak orang. Media secara intensif melaporkan perkembangan kasus ini, mulai dari kronologi kasus hingga putusan terhadap pelaku.

Kasus ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan, seperti mengapa kasus ini sulit diungkap dan bagaimana pembingkai berita oleh media online terkait kasus ini. Dengan latar belakang tersebut, penelitian terkait kasus pembunuhan Mirna Salihin menjadi penting untuk memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh penggiringan opini publik dan penghakiman terhadap kasus tersebut. Kasus ini telah melalui beberapa proses uji, termasuk sidang perkara di pengadilan negeri dan rekonstruksi digital serta pelaksanaan proses pembunuhan Mirna. Kasus ini juga menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama terkait klaim asuransi jiwa Mirna dan kronologi peristiwa yang berbeda dari keterangan saksi.

Kasus ini kembali menjadi sorotan karena kompleksitasnya dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan berbagai versi kronologi dan pernyataan dari pihak terkait, kasus ini tetap menarik perhatian publik dan menjadi bahan diskusi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kasus pembunuhan Mirna Salihin kembali viral pada tahun 2023 setelah layanan streaming Netflix menayangkan dokumenter berjudul "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso". Film ini menyoroti berbagai pertanyaan yang belum terjawab seputar persidangan Jessica Wongso, yang telah dinyatakan bersalah dan dihukum 20 tahun penjara atas kematian Mirna Salihin akibat pemberian racun sianida. Dokumenter ini memicu diskusi hangat di

media sosial dan membangkitkan kembali minat publik terhadap kasus yang sempat menghebohkan pada tahun 2016. Meskipun Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebut sudah selesai secara hukum setelah melewati lima tingkatan sidang, tayangan dokumenter ini kembali memicu perbincangan publik terkait kasus yang sangat kontroversial tersebut

Dengan demikian, tayangan dokumenter Netflix menjadi penyebab utama kasus pembunuhan Mirna Salihin kembali viral di tahun 2023, maka dari itu, penulis mengangkat kasus ini menjadi sebuah jurnal dikarenakan banyak kejanggalan - kejanggalan yang ditemukan di dalam kasus ini, baik dalam proses penyidikan, persidangan, sampai putusan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku pembunuhan yaitu Jessica Kumala Wongso, dan kejanggalan - kejanggalan yang ada di dalam kasus tersebut, dapat menjadi sebuah acuan dan alasan guna menjalankan Judicial Review (Peninjauan Kembali Ke - 2).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan analisis Kualitatif dan pendekatan Studi Pustaka. Dalam pendekatan masalah ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed, 2004). Data-data tersebut dikumpulkan menjadi satu kesatuan untuk menemukan jawaban atau hasil yang tepat dari pembahasan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang dalam berkembangnya kejahatan ini apalagi terhadap pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu, ancaman untuk hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang telah direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Motif merupakan hal yang mendorong perasaan atau pikiran seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan samanya dengan dorongan yang

terdapat dalam batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Kesengajaan merupakan sebuah keinginan untuk berbuat hal yang tidak baik, hal tersebut disebutkan dalam Pasal 11 Criminal Wetboek 1809 yang menjelaskan bahwa kesengajaan keinginan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Di dalam WvSr Tahun 1881 yang mulai berlaku adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak timbulnya antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan atau dengan rencana cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku.

Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Pengertian menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Dalam tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 KUHP syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh

dan tidak bersifat pasif atau diam. Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan seperti, membacok, memukul, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh.

Pada tanggal 6 Januari 2016 terjadi sebuah kasus kopi sianida di Kafe Oliver Grand Indonesia. Berawal dari seorang yang bernama Jessica Kumala Wongso yang datang terlebih dahulu dan memesan tempat dilayani resepsionis Cindy yang menawarkan meja nomor 54. Beberapa saat kemudian Mirna dan Hani datang bersamaan. Mirna meminum es kopi Vietnam dan mengatakan bahwa kopi tersebut tidak enak dengan mengibaskan tangan di depan mulutnya.

Kemudian, tubuh Mirna kejang, tidak sadarkan diri, dan mengeluarkan buih dari mulut. Mirna langsung dibawa ke klinik di GI (Grand Indonesia). Kemudian, suami Mirna yang bernama Arief Soemarmo datang membawa Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo ditemani Jessica dan Hani. Namun sangat disayangkan nyawa Mirna tidak dapat diselamatkan. Ayah Mirna, Edi Dharmawan Salihin langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. Tiga hari setelah kematian, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krishna Murni meminta izin kepada ayahnya diautopsi. Namun, jenazah hanya diizinkan untuk diambil sampel dari bagian tubuhnya dan menemukan zat racun. Lalu, pada 10 Januari 2016 jenazah Mirna dimakamkan di Gunung Gadung, Bogor.

Dari kasus tersebut ada beberapa kejanggalan yang menjadi tanda tanya. Ayah Mirna, Edi Dharmawan dalam film dokumenter itu jadi sosok yang paling banyak dicurigai. Kejanggalan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kandungan Sianida Dalam Tubuh Mirna

Ahli patologi forensik RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Dr. Djaja Surya Atmadja adalah sosok yang pertama kali memeriksa jenazah Mirna. Dia melihat wajah jenazah Mirna membiru, sedangkan orang yang meninggal akibat sianida pasti memerah. Selain itu dokter mengaku tidak menemukan kadar sianida dalam lambung Mirna selama memeriksa jenazah 70 menit di awal kematian. Namun saksi ahli toksikologi yang dihadirkan pihak ayah Mirna mengatakan ada 0,2 mg sianida per liter darah yang ditemukan dalam lambung jenazah setelah 3 hari meninggal. Sementara sianida efektifnya bisa menyebabkan kematian apabila dosisnya mencapai 50-176 mg.

Beda halnya antara penemuan sianida dengan kadar sianida mematikan pun sangat jauh. Apalagi sianida ditemukan setelah 3 hari kematian. Dalam persidangan awak, jaksa menuduh Jessica meracuni Mirna dengan sianida dalam kadar yakni 5 mg yang dicampurkan dalam es kopi Vietnam.

2. Jenazah Mirna Tak Kunjung Diautopsi

Kejanggalan lain adalah fakta jenazah Mirna tidak pernah diotopsi, seperti diungkap oleh dokter forensik dari RS Sukanto Mabes Polri, Dr. Slamet Purnomo. Dalam persidangan, Slamet mengungkapkan pihaknya memang tidak melakukan otopsi kepada Mirna. Slamet mengatakan salah satu alasan jenazah Mirna tidak diotopsi karena permintaan penyidik polisi dan keluarga korban. Ketika itu penyidik hanya minta Slamet untuk mengambil sampel dari sejumlah organ Mirna seperti dari empedu, hati, dan urine.

3. Saksi Ahli Beng Beng Ong Mendadak Dideportasi

Otto Hasibuan sempat menghadirkan Beng Beng Ong, seorang ahli patologi forensik dari Australia untuk mengungkap terjadinya kematian pada seseorang akibat sianida. Dalam kesaksiannya, Beng Beng Ong menyebutkan kematian Mirna bukan karena racun sianida. Kehadiran Beng Beng Ong di persidangan tak bisa berlangsung lama karena pihak jaksa penuntut menemukan adanya pelanggaran imigrasi. Beng Beng Ong menjadi saksi di pengadilan dengan menggunakan visa kunjungan (BVK). Kemudian dia dideportasi dan dicekal ke Indonesia selama 6 bulan. Di momen itulah, Otto meyakini bahwa pihaknya akan kalah.

4. Foto Jenazah Mirna Tiba-Tiba Berubah

Kejanggalan ini adalah ketika ayah Mirna, marah-marah ada seorang ahli menyatakan ciri-ciri orang meninggal akibat sianida adalah jenazah berwarna merah ceri. Sementara, jenazah Mirna ketika itu berwarna biru sehingga tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Edi Dharmawan yang marah pun langsung berusaha menunjukkan bukti baru bahwa jenazah putrinya berwarna merah ceri. Pihak Jessica merasa janggal ketika melihat barang bukti dan keterangan yang muncul saat sidang.

5. Barang Bukti Sudah Dipegang Banyak Orang

Berbagai pernyataan ahli dari pengacara maupun JPU dalam kasus kopi sianida kerap berseberangan, termasuk soal barang bukti yang dibawa JPU ke persidangan. Salah satunya adalah barang bukti kopi bersianida. Hingga di ujung persidangan, JPU tidak dapat memastikan apakah botol kopi yang ditunjukkan di persidangan benar berisi sianida atau bukan.

Kejanggalan ini terjadi karena barang bukti kopi bersianida sudah dipegang oleh banyak orang. Menurut keterangan bartender Kafe Oliver, Yohanes dia mengaku menuang sisa kopi Mirna ke dalam botol air mineral yang terbuat dari kaca. Dia melakukan itu usai diminta manajer bar Kafe Oliver, Devi Siagia, untuk memindahkan kopi tersebut.

Otto meragukan keaslian kopi dalam botol yang menjadi barang bukti. Dia curiga kopi bukan berasal dari sisa kopi beracun yang diminum Mirna. Perubahan warna kopi dalam botol diduga karena lama penyimpanan sejak peristiwa kematian Mirna terjadi. Meski kopi dalam botol telah berubah warna, Devi meyakini bahwa botol kopi itulah yang dibawa polisi untuk diperiksa di Puslabfor Polri.

Dari semua kejanggalan di atas yang telah disebutkan, ada salah satu kejanggalan yang benar-benar membuat kasus ini menjadi tanda tanya. Kejanggalannya yaitu keluarga korban ayah kandung dari Mirna melakukan tindakan penolakan terhadap otopsi jenazah. Sedangkan di dalam buku KUHP dinyatakan bahwa pihak keluarga atau pihak manapun yang menghambat, mencegah, serta menghalangi proses penyidikan terhadap otopsi bedah mayat, dapat dijatuhkan dan dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana.

Kejanggalan tersebut terbukti setelah pernyataan dan identifikasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Jessica yaitu, Otto Hasibuan. Otto menyatakan bahwa dari pihak RS tidak pernah sekalipun melakukan otopsi kepada jenazah Mirna Saihin.

Berikut merupakan prosedur peninjauan kembali perkara pidana :

1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana. atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya.
2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3. Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4. Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.

6. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11. Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13. Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
 - a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
 - b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
 - c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
 - d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;

14. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini ialah bahwa dalam kasus kematian Mirna dari awal memang sudah banyak terjadi kegagalan mulai dari alat dan barang bukti yang tidak valid dan juga putusan hakim yang pada hakikatnya memutuskan perkara ini yang menurut penulis tidak sesuai atau tidak seharusnya diputuskan secara sepihak sebelah mata oleh hakim, karena hakim dalam kasus ini memutuskan putusannya tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan hanya berdasarkan pemikiran hakim itu sendiri dan menurut para ahli yang pada akhirnya memutuskan bahwa Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dari meninggalnya Mirna Salihin. Adanya film *Ice Cold* yang mengangkat kasus ini sangat membantu pihak yang dirugikan terutama adalah keluarga dari Jessica, dan juga mengangkat kepedulian masyarakat Indonesia bahwa betapa pentingnya keadilan antar sesama untuk ditegakkan setegaktegakannya yang juga membantu masyarakat untuk berani menyuarakan kebenaran ditengah ketidakpastian hukum di Indonesia. Penulis berharap bahwa dengan adanya Film *Ice Cold* ini dapat membantu mengangkat kasus ini kembali sehingga dilakukan peninjauan kembali agar kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Pertiwi, P. J. M., Patriantoro, P., & Syahrani, A. (2018). Senyapan Dan Selip Lidah Terhadap Produksi Ujaran Dalam Sidang Ke-14 Jessica Kumala Wongso. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 7(3).

Gunawan, Y. D. R., & Harahap, S. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Alat Bukti dan Keyakinan Hakim dalam Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso Dimuka Pengadilan Jakarta Pusat. *Prosiding Ilmu Hukum*, 6(2), 466-469.

Gultom, M. S. H. (2018). Motif Kesengajaan dan Perencanaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 777/Pid. B/2016/PN. Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

<https://metro.tempo.co/read/1783525/kronologi-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso-kan-ditetapkan-tersangka-dan-vonis-20-tahun-penjara>

<https://katadata.co.id/safrezi/ekonopedia/651aee24ce297/kronologi-kasus-kopi-sianida-hingga-menjadi-film-dokumenter-netflix>

<https://www.suara.com/lifestyle/2023/10/05/104610/5-kejanggalan-kasus-kopi-sianida-perubahan-jenazah-mirna-hingga-saksi-ahli-mendadak-diusir>

<https://kaltimtoday.co/ada-4-kejanggalan-kasus-kematian-mirna-kopi-sianida-di-film-dokumenter-ice-cold-apa-saja>

<https://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/prosedur-pk-pidana>